

## INTEGRASI NILAI MASHLAHAH DAN UTILITY DALAM MEMBANGUN PERILAKU KONSUMSI ISLAMI

Adifa Nur Herliana<sup>1</sup>, Alicia Tantiana<sup>2</sup>, Anisa Dian Kholida<sup>3</sup>, Ayu Lestari Intan Putri<sup>4</sup>, Nauffal Tjendikiawanto<sup>5</sup>, Rizka Khoirun Nisa<sup>6</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>7</sup>  
[difaherliana21147@gmail.com](mailto:difaherliana21147@gmail.com)<sup>1</sup>, [aliciatantiana10@gmail.com](mailto:aliciatantiana10@gmail.com)<sup>2</sup>, [anisadian24867@gmail.com](mailto:anisadian24867@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ayulestariintanputri3@gmail.com](mailto:ayulestariintanputri3@gmail.com)<sup>4</sup>, [nupaltije@gmail.com](mailto:nupaltije@gmail.com)<sup>5</sup>, [nisarizka534@gmail.com](mailto:nisarizka534@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[amalianoeril@gmail.com](mailto:amalianoeril@gmail.com)<sup>7</sup>

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

### ABSTRAK

Hubungan antara konsep mashlahah dan utility dalam ekonomi Islam, dengan penekanan pada bagaimana hal itu berdampak pada perilaku konsumen. Penelitian ini membedakan kedua konsep tersebut dan menunjukkan betapa pentingnya mashlahah untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan berbagai jenis mashlahah dan bagaimana mereka dapat digunakan dalam perencanaan ekonomi dan penetapan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yang berarti bahwa obyek penelitian adalah data kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal-jurnal yang diterbitkan, dan dokumen-dokumen serta materi kepustakaan lainnya. Oleh karena itu, artikel ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat digunakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang adil bagi semua orang dan mendorong perilaku konsumsi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Mashlahah, Utility, Konsumsi, Ekonomi Islam.

### ABSTRACT

*The relationship between the concepts of mashlahah and utility in Islamic economics, with an emphasis on how it impacts consumer behavior. This article differentiates the two concepts and shows how important mashlahah is to achieving broader social welfare. The purpose of this study is to find out the different types of mashlahah and how they can be used in economic planning and law-making. This study was conducted using a library research method, which means that the object of the study is library data, such as books, published journals, and other documents and library materials. Therefore, this article provides an in-depth understanding of how the principles of Islamic economics can be used to achieve the goal of equitable welfare for all and encourage more sustainable and responsible consumption behavior.*

**Keywords:** Mashlahah, Utility, Consumption, Islamic Economics.

### PENDAHULUAN

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam adalah konsep mashlahah, yang merujuk pada kemaslahatan atau manfaat yang diperoleh dari suatu tindakan ekonomi. Dalam konteks ini, mashlahah tidak hanya berfokus pada kepuasan individu, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan ekonomi yang diambil.

Di sisi lain, konsep utilitas, yang sering digunakan dalam ekonomi konvensional, mengacu pada kepuasan atau manfaat yang diperoleh individu dari konsumsi barang dan jasa. Meskipun utilitas dapat memberikan gambaran tentang perilaku konsumen,

pendekatan ini sering kali mengabaikan dimensi sosial dan etika yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara *mashlahah* dan utilitas menjadi krusial untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam analisis ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi *mashlahah* dan utilitas dalam konteks mikro ekonomi syariah, serta bagaimana kedua konsep ini dapat saling melengkapi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan mengkaji berbagai jenis *mashlahah* dan aplikasinya dalam penetapan hukum, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari, serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yang merupakan jenis penelitian yang menggunakan data kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal-jurnal yang diterbitkan, dan dokumen-dokumen lainnya. Hasil penelitian ini dibahas secara menyeluruh dan meneliti *mashlahah utility* dalam ekonomi Islam.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *interpretative* untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fakta-fakta integrasi nilai *mashlahah* dan *utility*. Penelitian ini akan menafsirkan konsep *mashlahah* dalam konteks konsumsi Islami sebagai upaya untuk mencapai kemashlahatan individu dan masyarakat. Selain itu, teori utilitas akan dikritik dari sudut pandang Islam dengan memahami utilitas sebagai cara untuk mencapai kemashlahatan masyarakat dan individu.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan data yang dikumpulkan diuraikan secara sistematis, digunakan teknik analisis isi, dan disintesis untuk menghasilkan kerangka teoritis yang lengkap. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis untuk perkembangan perilaku konsumsi Islami yang berpusat pada nilai *mashlahah* dan *utility*. Selain itu, penelitian akan memberikan landasan praktis untuk penerapan nilai-nilai Islam dalam perilaku konsumsi masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Makna Utility dan Mashlahah**

*Utility* secara bahasa berarti kegunaan (*usefulness*), pertolongan (*helpfulness*) atau keuntungan (*advantage*). *Utility* adalah ukuran kepuasan atau kebahagiaan yang diperoleh konsumen dari sekelompok barang. Dalam ekonomi, utilitas dipahami sebagai manfaat barang yang dirasakan konsumen saat mengonsumsi suatu barang. Karena perasaan inilah sering kali utilitas diartikan pula sebagai rasa puas dan kepuasan yang dialami konsumen saat mengonsumsi barang atau jasa. Dengan demikian, kepuasan dan utilitas dianggap setara, meskipun pada kenyataannya kepuasan adalah hasil yang muncul dari utilitas. Ada beberapa faktor yang diakui dapat memengaruhi tingkat *utility* yang dirasakan konsumen, di antaranya adalah nilai guna barang, frekuensi konsumsi, lokasi, selera, tingkat kebutuhan atau keinginan konsumen, serta tingkat pengorbanan konsumen untuk memperoleh barang tersebut.

Dalam al-Qur'an, kata mashlahah sering disebut dengan istilah kemaslahatan yang mengacu pada kebaikan berhubungan dengan materi, fisik, dan psikis. Mashlahah sering dijelaskan dengan istilah lain seperti hikmah, huda dan barakah, yang berarti pahala baik yang dijanjikan Allah dari kehidupan ini hingga akhirat.

Mashlahah menurut Imam al-Shatibi, adalah karakteristik atau kapasitas barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen serta tujuan dasar kehidupan manusia di bumi. Ia menyatakan bahawa mashlahah memiliki lima elemen pokok, yaitu: keyakinan (al-din), kehidupan atau jiwa (al-nafs), keluarga atau keturunan (al-nasab), properti atau harta (al-mal), dan intelektual (al-aql). Kelima elemen ini dikenal sebagai maqashid al syari'ah. Semua barang dan jasa yang mendukung pencapaian dan pemeliharaan kelima elemen tersebut bagi setiap individu disebut sebagai mashlahah. Semua aktivitas untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (falah) yang memiliki mashlahah bagi manusia disebut kebutuhan/needs, dan semua kebutuhan ini perlu dipenuhi; usaha untuk mencapai tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam beragama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep mashlahah berhubungan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan berhubungan dengan keinginan. Kepuasan merupakan hasil dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan mashlahah merupakan hasil dari terpenuhinya kebutuhan. Akan tetapi, pemenuhan suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan, apalagi jika kebutuhan tersebut didasari dan diinginkan sehingga akan merasakan mashlahah sekaligus kepuasan. Berbeda dengan kepuasan individualistis, mashlahah tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat dirasakan oleh orang lain atau kelompok orang.

## **2. Jenis-Jenis dan Sifat Mashlahah**

Pembagian mashlahah secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Pertama, al-mashlahah al mu'tabarah adalah kemaslahatan yang bisa dijadikan hujjah dan diakui penggunaannya tanpa keraguan. Dalam konteks hukum yang dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, kemaslahatan ini dapat ditemukan dalam teks yang ada. Oleh karena itu, kemaslahatan semacam ini sering dijadikan dasar dalam penetapan hukum; Kedua, al-mashlahah-nulghiih adalah kemaslahatan yang tidak memiliki teks dalam syari'ah, bahkan dapat bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Mashlahah ini bersifat sangat subyektif dan terkesan tidak asli. Oleh karena itu, kemaslahatan yang bersifat ini sebaiknya diabaikan karena tidak sesuai dengan syari'ah; Ketiga, al-mashlahah al-mursalah adalah kondisi di mana tidak ada teks yang menolaknya dan juga tidak ada ketentuan khusus yang berhubungan dengannya. Apabila terdapat suatu masalah, maka Syari'(Allah) tidak menetapkan hukum tertentu. Pada hakikatnya, al-mashlahah al-mursalah mencakup semua kemaslahatan dan juga manfaat yang termasuk dalam area maqashid al-syari'ah.

Selain itu juga terdapat beberapa pembagian mashlahah yaitu: (1) Mashlahah Dharuriyyah yaitu, kemaslahatan yang diperoleh manusia melalui perlindungan terhadap keberlangsungan hidupnya. Jika kemaslahatan ini tidak ada, kehidupan manusia akan terancam, kecuali jika hukum Islam dilaksanakan. (2) Mashlahah Hajiyyah adalah kemaslahatan yang diterima manusia dalam situasi yang berkaitan dengan keringanan (rukhsah) yang diberikan oleh Allah swt. Misalnya, ketika seseorang sedang berpuasa Ramadan atau puasa wajib dalam keadaan bepergian atau sakit, maka dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dan menggantinya di waktu lain. (3) Mashlahah

Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang dicapai oleh manusia ketika melaksanakan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat, akhlak, dan adab. Sebagai contoh, menjaga kebersihan tubuh dan pakaian.

Sedangkan sifat Mashlahah secara umum terdiri dari dua jenis yaitu: (1) Mashlahah bersifat subjektif, artinya setiap individu berperan sebagai penilai bagi dirinya sendiri dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk mashlahah atau bukan untuk diri mereka. Kriteria mashlahah ini ditetapkan oleh syari'ah dan bersifat mengikat bagi semua individu, misalnya, jika menabung di bank memberikan kemaslahatan bagi individu dan usahanya, tetapi syari'ah tetap mengharamkan bunga bank. Maka penilaian individu terhadap kemaslahatan tersebut menjadi tidak berlaku. (2) Mashlahah individu akan sejalan dengan mashlahah yang lebih luas. Hal ini berbeda dengan konsep pareto optimum, yang menggambarkan kondisi ideal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan kepuasan atau kesejahteraannya tanpa berdampak negatif pada kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis mashlahah terdiri dari al-mashlahah al mu'tabarah, al mashlahah-nulghiih, al-mashlahah al-mursalah. Jenis-jenis yang lain yaitu: Mashlahah Dharuriyyah, Mashlahah Hajiyyah, Mashlahah Tahsiniyyah. Sifat-sifat mashlahah terdiri dari Mashlahah bersifat subjektif dan Mashlahah orang-perorang akan konsisten dengan mashlahah orang banyak.

### **3. Mashlahah dan Nilai-Nilai Ekonomi Islam**

Ilmu ekonomi Islami yang didasarkan pada paradigma keadilan sosio ekonomi berakar pada keyakinan. Islam memberikan kebebasan kepada para individu untuk mencari rizki. Selain itu, Islam juga memberi setiap individu hak untuk menikmati kekayaan apapun yang didapatkannya melalui cara yang halal dan kekayaan apapun yang dia terima melalui hukum waris Islam.

Secara umum sering kali diasumsikan bahwa pengambilan keputusan ekonomi, setiap pelaku selalu berpikir, bertindak dan bersikap secara rasional. Terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumen apapun yang dibangun, selama hal tersebut memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada, dan oleh karenanya dapat diterima akal, maka hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari ekspresi rasionalitas. Rasionalitas Islam, secara umum dibangun atas dasar aksioma-aksioma yang diturunkan dari agama Islam. Meskipun demikian beberapa aksioma ini merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal sesuai dengan universalitas agama Islam.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari asas filsafat tauhid yaitu: Pertama, kepemilikan (ownership) dalam ekonomi Islam adalah: (a) Hakikat kepemilikan manusia terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan sumber daya produktif, maka padanya akan kehilangan hak kepemilikan atas sumber-sumber tersebut seperti dalam pemilikan lahan atau tanah. (b) Kepemilikan terbatas pada sepanjang usia hidupnya di dunia, dan bila orang itu meninggal maka hak kepemilikan atas suatu barang akan beralih kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. (c) Kepemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ekonomi ini dikuasai dan dimiliki oleh negara dan dikembalikan kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat

luas. Termasuk dalam kategori kepemilikan umum misalnya air minum, hutan, laut, udara, ruang angkasa, jalan, jembatan dan sebagainya.

Kedua, Keseimbangan (equilibrium) yang bisa dilihat dalam perilaku ekonomi seseorang adalah moderasi (kesederhanaan), penghematan (parsimony), dan menghindari pemborosan (extravagance). Konsep keseimbangan ini juga mencakup keseimbangan antara aspek kehidupan duniawi dan akhirat, antara pertumbuhan dan pemerataan, kepentingan pribadi dan sosial, serta antara konsumsi, produksi, dan distribusi.

Ketiga, Keadilan (justice), nilai dasar keadilan sangat penting dalam Islam, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Keadilan dalam konteks Islam berarti: (a) Kebebasan yang memiliki syarat, berdasarkan akhlak Islam. Keadilan yang menunjukkan kebebasan tanpa batas bisa menimbulkan kekacauan dalam kehidupan manusia. (b) Keadilan perlu diterapkan di setiap tahap ekonomi. Keadilan dalam proses produksi menekankan pentingnya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi, sedangkan keadilan dalam konsumsi menekankan sikap moderat, tidak boros, dan hemat. Keadilan dalam distribusi menunjukkan pentingnya pengalokasian sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan perbedaan potensi yang dimiliki setiap individu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi Islam berfokus pada keadilan sosio-ekonomi, berakar pada keyakinan bahwa semua sumber daya milik Tuhan dan manusia bertindak sebagai khalifah. Dalam pandangan ini, individu memiliki hak untuk mencari rezeki dan menikmati kekayaan yang diperoleh secara halal, termasuk melalui warisan. Rasionalitas dalam pengambilan keputusan ekonomi di dalam Islam tidak hanya berdasarkan logika universal, tetapi juga pada nilai-nilai dan prinsip agama. Secara keseluruhan, ekonomi Islam mengedepankan prinsip tauhid yang mengintegrasikan kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

#### **4. Dasar Hukum Utilitas dan Mashlahah**

Dasar hukum utilitas dan mashlahah dalam ekonomi Islam adalah fondasi penting yang mempengaruhi perilaku konsumsi umat Muslim. Prinsip ini berasal dari ajaran Al-Qur'an dan Hadist, yang menekankan pentingnya melakukan konsumsi secara bijaksana, tidak boros, dan tidak berlebihan. Dalam konteks ini, utilitas tidak hanya dinilai dari kepuasan individu, tetapi juga harus mempertimbangkan efek sosial dan spiritual dari setiap tindakan konsumsi. Mashlahah, yang berarti kebaikan atau manfaat, menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas konsumsi, di mana seorang Muslim diharapkan untuk memilih produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi dirinya dan masyarakat.

Oleh karena itu, hukum utilitas dan mashlahah berfungsi sebagai panduan yang memotivasi umat Muslim untuk menjalani kehidupan yang seimbang, mengutamakan kebaikan, dan menghindari perilaku konsumsi yang merugikan, agar dapat mencapai kesejahteraan yang sejati baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan konsumsi harus sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Islam, sehingga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip utilitas dan mashlahah dalam ekonomi Islam membimbing perilaku konsumsi umat Muslim agar bijak, tidak

berlebihan, dan mempertimbangkan dampak sosial serta spiritual. Landasan ini menyatakan bahwa konsumsi bukan hanya untuk kepuasan individu, tetapi harus memberikan kebaikan (mashlahah) bagi diri dan masyarakat, serta sesuai dengan nilai etika Islam. Dengan demikian, umat Muslim diharapkan menjalani konsumsi yang seimbang untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.

### **5. Relevansi Utility dan Mashlahah**

Konsumsi sangat penting dalam setiap ekonomi. Tanpa konsumsi, manusia tidak dapat hidup. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumsi individu. Dalam ekonomi mikro syariah, kepuasan konsumsi diartikan sebagai mashlahah, yaitu terpenuhinya kebutuhan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Seorang Muslim harus mempertimbangkan berbagai hal untuk mencapai kepuasan, seperti memastikan barang yang dikonsumsi halal, baik dari segi substansi maupun cara mendapatkannya, dan tidak bersifat israf (berlebihan) atau tabzir (sia-sia).

Dengan demikian, kepuasan seorang Muslim tidak diukur dari jumlah barang konsumsi, tetapi dari seberapa besar nilai ibadah yang dihasilkan dari konsumsi tersebut. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupan dengan benar. Ukuran baik atau buruknya kehidupan tidak ditentukan oleh indikator lain, melainkan sejauh mana seseorang berpegang pada kebenaran. Selain itu, penting juga untuk mampu membedakan keinginan dan kebutuhan.

Jika mengkonsumsi sesuatu berpotensi membawa mudarat atau manfaat, maka menghindari mudarat harus lebih diutamakan, karena akibat mudarat dapat lebih besar daripada sedikit manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, perilaku konsumsi seorang Muslim harus selalu merujuk pada tujuan syariat, yaitu menjaga maslahat dan menghindari mudarat.

Dalam ekonomi konvensional, konsumsi dianggap selalu bertujuan untuk mendapatkan kepuasan (utility). Namun, dalam Islam, konsumsi tidak hanya untuk kepuasan fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek mashlahah yang merupakan tujuan syariat. Mashlahah dalam ekonomi mikro syariah ditentukan berdasarkan prinsip rasionalitas Muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan mashlahah yang didapatkan. Seorang konsumen Muslim memiliki keyakinan bahwa kehidupannya tidak hanya terbatas di dunia ini, tetapi juga ada kehidupan di akhirat.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa konsumsi memiliki kepentingan besar dalam setiap perekonomian. Tanpa konsumsi, manusia tidak dapat hidup. Perilaku konsumsi seorang Muslim harus selalu merujuk pada tujuan syariat, yaitu menjaga maslahat dan menghindari mudarat. Konsumsi dianggap selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (utility).

### **6. Perbedaan Kebutuhan dan Keinginan**

Secara konvensional, kebutuhan atau keinginan diartikan sebagai semua hal yang diperlukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kebutuhan mencerminkan rasa ketidakpuasan atau kekurangan yang ingin dipenuhi oleh individu. Kebutuhan muncul akibat keterbatasan barang dan jasa. Konsep kebutuhan dalam Islam bersifat fleksibel dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pada suatu level ekonomi, barang dikonsumsi karena dorongan keinginan, sedangkan pada level ekonomi yang lebih tinggi, barang tersebut menjadi kebutuhan. Kebutuhan dipandu oleh rasionalitas normatif dan positif, yaitu rasionalitas ajaran Islam yang membuatnya terbatas

dan terukur dalam hal kuantitas dan kualitas. Oleh karena itu, seorang Muslim mengkonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya demi memperoleh manfaat maksimal dalam hidupnya. Ini menjadi landasan dan tujuan syariah Islam, yaitu *maslahat al ibad* (kesejahteraan sejati bagi manusia).

Keinginan berkaitan dengan harapan atau keinginan seseorang yang, jika terpenuhi, tidak selalu menjamin peningkatan fungsi manusia atau benda tersebut. Contohnya, saat seseorang membangun rumah, ia mungkin menginginkan warna yang menyenangkan, interior yang rapi, dan lain-lain. Semua itu belum tentu meningkatkan fungsi rumah, namun memberikan kenyamanan bagi pemiliknya. Apakah seseorang menyukai atau tidak barang atau jasa bersifat subjektif, yang tidak bisa dibandingkan antar individu, perbedaan ini mencerminkan variasi keinginan.

Perbedaan antara *mashlahah* dan utilitas adalah sebagai berikut: Pertama, *mashlahah* individu cenderung sejalan dengan *mashlahah* sosial, sedangkan utilitas individu bisa saja bertentangan dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena penentuan *mashlahah* yang lebih objektif, sehingga lebih mudah dibandingkan, dianalisis, dan disesuaikan antar individu dan sosial. Kedua, jika *mashlahah* dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi, maka pembangunan akan mengarah pada tujuan yang sama. Ini akan meningkatkan efektivitas tujuan pembangunan untuk kesejahteraan hidup. Konsep ini berbeda dengan utilitas, di mana konsumen berfokus memenuhi keinginannya. Dengan demikian, ada perbedaan tujuan dalam aktivitas ekonomi yang ingin dicapai. Ketiga, *mashlahah* adalah konsep terukur dan dapat dibandingkan, sehingga lebih mudah untuk menetapkan prioritas dan tahapan dalam pemenuhannya. Ini akan membantu dalam merencanakan alokasi anggaran dan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, akan sulit untuk mengukur tingkat utilitas secara keseluruhan dan membandingkan antara individu, meski mereka mengkonsumsi barang yang sama dalam kualitas dan kuantitas.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan terletak pada level individu dan sosial, arah pembangunan pelaku ekonomi dalam mencapai tujuan aktivitas ekonomi, serta pengukuran dan perbandingan tingkat utilitas antar individu.

## **7. Etika dan Prinsip Konsumsi dalam Islam untuk Mencapai Kemashlahatan**

Etika seorang konsumen yang ingin mencapai *mashlahah* (kebaikan/berkah) dalam konsumsinya adalah dengan memperhatikan apakah jenis produk yang dikonsumsi berkualitas baik dan halal. Pada hakekatnya makanan yang dikonsumsi itu halal atau diperbolehkan, kecuali makanan yang dilarang untuk dikonsumsi seperti daging babi dan darah. Pengolahan barang konsumsi harus sesuai dengan aturan syariah. Misalnya membaca *basmalah* sebelum makan, membaca *hamdallah* setelah makan, makan dengan tangan kanan, makanan yang dikonsumsi bersih dan cara mendapatkannya tidak dilarang dalam Islam.

Terkait dengan larangan *Israf* (berlebihan), gaya hidup mewah menjadi salah satu faktor penyebab kemerosotan akhlak masyarakat dan pada akhirnya berujung pada kehancurannya. Dan kemewahan adalah pemborosan kekayaan secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak perlu. Dalam QS. Al-A'raf [7]: 31. Allah telah memperingatkan terhadap sikap:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika konsumsi dalam Islam menekankan pentingnya memilih barang yang halal dan baik untuk mencapai mashlahah (kebaikan). Proses konsumsi juga harus mematuhi kaidah syariah. Larangan terhadap israf (berlebihan) diingatkan sebagai faktor yang dapat merusak moral masyarakat. Allah memperingatkan agar tidak berlebihan dalam konsumsi.

Dalam ajaran Islam, konsumsi diatur oleh lima prinsip. Pertama, Prinsip keadilan, yaitu dalam memperoleh sesuatu tidak boleh dengan cara yang dzalim. Salah satu bentuk ekonomi yang mengandung kezhaliman adalah riba, karena salah satu pihak pasti akan dirugikan dalam transaksi yang tidak adil ini. Kedua, Prinsip kebersihan, Dalam memilih barang untuk dikonsumsi, kita harus memilih yang baik, tidak kotor atau menjijikkan agar tidak merusak selera. Oleh karena itu, prinsip kebersihan ini diutamakan. Kebersihan tidak hanya dilihat dari segi fisik, tetapi juga secara nonfisik, yaitu kesucian jiwa dan harta, sehingga terhindar dari segala bentuk kotoran rohani. Ketiga, Prinsip kesederhanaan, Allah membenci segala sesuatu yang berlebihan, yang dapat menjadi awal kerusakan di bumi. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bersikap sederhana dan sesuai kebutuhan, yang menciptakan pola konsumsi yang efisien dan efektif. Keempat, Prinsip kemurahan hati, prinsip ini memiliki dua makna. Pertama, kemurahan Allah yang memberikan rahmat dan nikmat-Nya melalui sifat Rahman dan Rahim. Kedua, kemurahan hati manusia yang berbagi atau menafkahkan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Allah memerintahkan orang yang berkecukupan untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk membantu orang yang kurang mampu, baik dalam bentuk infak, zakat, sedekah, atau pinjaman. Kelima, Prinsip moralitas, Dalam Islam, konsumsi bukan hanya untuk kebutuhan, Allah memberikan makanan dan minuman untuk mendukung kehidupan manusia, dengan tujuan meningkatkan nilai moral dan spiritual.

Menurut Al-Ghozali, kesejahteraan (mashlahah) suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: Agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (maal), serta intelek atau akal (aql).

Imam Ghozali juga menjelaskan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka hirarki utilitas individu dan sosial yang dibagi menjadi tiga, yaitu: kebutuhan (darurat), kenyamanan (hajaat), dan kemewahan (tahsinaat). Menurut Al-Ghozali, alasan di balik aktivitas ekonomi seseorang adalah: (1)memenuhi kebutuhan, (2)mensejahterakan keluarga, (3)membantu orang lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran Islam, perilaku konsumsi diatur oleh lima prinsip. Pertama, prinsip keadilan, yang mengharuskan perolehan barang dilakukan tanpa mendzalimi pihak lain. Kedua, prinsip kebersihan, menekankan pentingnya memilih barang yang bersih dan baik, baik secara fisik maupun non-fisik. Ketiga, prinsip kesederhanaan, yang mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam konsumsi demi mencegah kerusakan. Keempat, prinsip kemurahan hati, untuk berbagi harta dengan yang membutuhkan melalui infak, zakat, dan sedekah. Terakhir, prinsip moralitas bertujuan meningkatkan nilai moral dan spiritual, bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisik.



## **8. Konsep Integrasi dalam Ekonomi Islam**

Konsep integrasi dalam ekonomi Islam adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi modern dengan nilai-nilai agama Islam, bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan beretika. Integrasi ini sangat penting untuk memberikan dasar moral dan spiritual dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang menjadi dasar integrasi ini meliputi keadilan dalam transaksi, larangan riba, kepemilikan bersama (musharakah), redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah, serta keberlanjutan lingkungan. Keadilan dalam transaksi mengharuskan setiap pihak menerima haknya secara adil tanpa adanya eksploitasi, sedangkan larangan riba mendorong praktik keuangan yang berlandaskan keadilan dan saling menguntungkan. Prinsip kepemilikan bersama mendukung partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, sementara redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah berperan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Keberlanjutan lingkungan, yang juga menjadi perhatian dalam Islam, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan pemanfaatan sumber daya dengan bijaksana.

Secara keseluruhan, konsep integrasi dalam ekonomi Islam menawarkan potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, keberlanjutan, dan etik dalam setiap aspek kehidupan ekonomi, integrasi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial, melestarikan lingkungan, dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera di era globalisasi dan digitalisasi.

Islam mengajarkan bahwa pemilik sejati dari harta adalah Allah swt., sedangkan manusia hanya berfungsi sebagai pengelola yang memanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Hak milik dalam ekonomi Islam terikat dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat, sehingga kepemilikan dalam Islam bersifat relatif, bukan mutlak. Mengacu pada nas Al-Quran yang menyatakan bahwa segala sesuatu di langit dan bumi adalah milik Allah swt., maka kita dapat menyimpulkan bahwa semua harta, bahkan diri kita sendiri, adalah milik Allah. Jika seluruh harta adalah milik Allah, maka manusia hanya diberikan mandat untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga harta tersebut. Ini tidak berarti Islam tidak mengakui hak milik kekayaan, tetapi hak milik itu terikat dengan aturan yang mengutamakan kepentingan umum dan tidak merugikan orang lain.

Kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi dua jenis. Pertama, Hak Milik Khusus. Manusia diciptakan oleh Allah swt. dengan kecenderungan menyukai kekayaan. Kecenderungan ini menjadi dasar hak kepemilikan atas kekayaan. Dalam Surah al-Fajr (89) ayat 19-20, Allah menegaskan bahwa manusia memiliki kecintaan berlebihan terhadap harta. Kedua, Hak Milik Umum yang juga dikenal sebagai hak milik publik, yaitu aset yang digunakan untuk kepentingan bersama, seperti jalan, sungai, tambang, dan sumber minyak. Semua aset ini harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan bersama. Pandangan ini berdasarkan Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud: "Semua orang Islam berkolaborasi dalam tiga hal: dalam air, rumput, dan api." Dengan menerapkan integrasi konsep dan praktik dalam konteks ekonomi Muslim, individu atau komunitas Muslim dapat mengembangkan pola

konsumsi yang bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip agama. Ini tidak hanya membawa manfaat spiritual, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan sosial, dan harmoni dalam kehidupan umat Muslim.

Integrasi dalam konteks ekonomi Muslim berarti menggabungkan ajaran agama dengan praktik ekonomi harian. Integrasi ini sangat penting untuk membentuk perilaku konsumsi dan dapat membantu meningkatkan kinerja penjualan. Integrasi konsep dalam ekonomi Muslim berarti menggabungkan ajaran agama dengan kegiatan ekonomi sehari-hari. Integrasi dalam konteks ekonomi Muslim dapat membantu menentukan perilaku konsumsi serta meningkatkan hasil penjualan. Integrasi ini juga dapat membantu memahami pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, seperti harga, preferensi, serta dampak iklan dan promosi. Dalam Islam, ajaran agama memengaruhi kegiatan ekonomi sehari-hari, misalnya dalam zakat, sedekah, dan riba. Integrasi dalam konteks ekonomi Muslim dapat memastikan bahwa kegiatan ekonomi harian selaras dengan ajaran agama, sehingga mendukung penyebaran nilai-nilai Islam dalam ekonomi.

Dalam ekonomi Islam, mashlahah menjadi dasar utama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Beberapa faktor penting dari penerapan mashlahah dalam ekonomi Islam meliputi:

1. Keadilan Distribusi: Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk membagikan kekayaan dengan cara yang adil dan merata. Alat seperti zakat, infak, serta sedekah digunakan untuk redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada mereka yang membutuhkan, memastikan tercukupinya kebutuhan dasar semua anggota masyarakat.
2. Larangan Riba: Ekonomi Islam melarang riba (bunga) karena dianggap sebagai tindakan eksploitatif dan tidak adil. Sistem keuangan Islam menciptakan alternatif seperti mudharabah (kemitraan usaha) dan musharakah (pembagian keuntungan) yang berdasar pada prinsip berbagi risiko dan keuntungan secara seimbang.
3. Investasi yang Bertanggung Jawab: Investasi dalam ekonomi Islam harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang melarang penanaman modal di bisnis yang haram (terlarang). Investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang membawa manfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
4. Kesejahteraan Sosial: Ekonomi Islam menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi kelompok yang rentan. Ini meliputi perlindungan hak-hak pekerja, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta dukungan untuk usaha kecil dan menengah.
9. Fungsi dan Peningkatan Utilitas

Penerapan ilmu ekonomi, dalam fungsi utilitas, yang umumnya digambarkan adalah fungsi utilitas yang melibatkan dua barang (atau jasa) yang dibutuhkan oleh konsumen. Untuk membangun teori fungsi utilitas, terdapat tiga aksioma pemilihan rasional yang digunakan:

a. Completeness (Lengkap)

Aksioma ini menjelaskan bahwa setiap orang akan memilih satu keadaan yang lebih disukai di antara dua pilihan.

b. Transitivitas (Transitivity)

Prinsip ini menjelaskan tentang konsistensi individu dalam membuat keputusan ketika dihadapkan pada beberapa pilihan produk. Jika seseorang menyatakan bahwa

"produk A lebih disukai daripada produk B," dan "produk B lebih disukai daripada produk C," maka dia juga akan berpendapat bahwa "produk A lebih disukai dibandingkan produk C." Prinsip ini memastikan adanya konsistensi internal dalam pengambilan keputusan individu. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap opsi, seseorang akan tetap konsisten dalam memilih preferensinya terhadap suatu produk dibandingkan produk lainnya.

c. Continuity (Keberlanjutan)

Aksioma ini menyatakan bahwa jika seseorang mengatakan "A lebih disukai dibandingkan B," maka kondisi yang mendekati A juga harus lebih disukai daripada B. Berdasarkan ketiga aksioma ini, nilai guna maksimum diperoleh dari harga suatu barang. Harga setiap barang akan mencapai tingkat maksimal jika nilai guna marjinal masing-masing barang tersebut sama. Dalam kenyataan, harga berbagai jenis barang bervariasi karena perbedaan harga tersebut mengakibatkan nilai guna maksimal tidak dapat dicapai dengan menggunakan kriteria pemaksimalan kepuasan. Syarat untuk memaksimalkan nilai guna adalah setiap rupiah yang dihabiskan untuk membeli unit tambahan berbagai barang harus memberikan nilai guna marjinal yang serupa. Kepuasan maksimum seseorang tercapai ketika dia mampu memenuhi semua kebutuhannya dengan pendapatan yang dimilikinya, di mana nilai utilitas marjinal dapat tercapai ketika barang tertentu dikonsumsi setara dengan nilai marjinal utilitas barang lainnya.

## KESIMPULAN

Ekonomi Islam mempertimbangkan konsep mashlahah dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan ekonomi, bukan hanya kepuasan individu. Mashlahah berfungsi untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas daripada utilitas yang lebih berfokus pada kepuasan individu. Dalam hal konsumsi, etika dan prinsip-prinsip Islam harus diterapkan untuk memastikan bahwa perilaku konsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan individu tetapi juga menguntungkan masyarakat dan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesederhanaan, dan moralitas mendorong perilaku konsumsi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil. Oleh karena itu, penerapan prinsip mashlahah dalam ekonomi dapat mendorong perilaku konsumsi.

Kami berterima kasih atas kritik dan saran yang diberikan oleh semua orang, yang kami harapkan dapat membantu kami menyusun penelitian dengan lebih baik lagi di masa depan. Kami berharap penelitian ini dapat menjadi contoh bagi kita semua dalam memahami materi dengan baik dan menjadi tolak ukur bagi kita semua dalam memahaminya secara menyeluruh. Kami berterima kasih atas perhatian saudara-saudara kami.

## REFERENCES

- Fadllan. (2024). "Perilaku Konsumen: Utility Versus Mashlahah sebagai Rasionalitas dalam Ekonomi Islam". *JIEB: Journal of Islamic Economics and Business*, 14 (9): 37 – 52. <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/elqist>.
- Hasibuan, Reni dkk. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. Medan: CV Media Kreasi Group.
- Hidayat, Ma'ruf. (2024) "Imam Al-Ghazali dan Konsep Mashlahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam". *Jurnal Studi Keislaman*, 5 (1): 46 – 63. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4170099>.
- Husni Thamrin dan Rahmawati. (2024). "Relevansi Utility dan Mashlahah dalam Mikro Ekonomi Syariah". *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4 (2): 1 – 9.

- <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/8481>.
- Ilyas, Rahmat. (2015). “Konsep Mashlahah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1 (1): 9 – 24. <https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/6517>.
- Liling, Anwar. (2019). “Konsep Utility dalam Prilaku Konsumsi Muslim”. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 (1): 71 – 92. <http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/1040>.
- Manilet, Aisa. (2015). “Kedudukan Masalah dan Utility dalam Konsumsi (Masalah versus Utility)”, *Jurnal Tahkim*, 11 (1): 97 – 108. <https://core.ac.uk/download/pdf/229360431.pdf>.
- Muzakki, Zubairi. (2024). “Integrasi Ilmu Ekonomi Islam dan Pendidikan Agama Islam Era Society 5.0”. *Jurnal Islamic Banking & Economic Law Studies*, 1 (2): 51 – 74. <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/I-BEST/article/view/327>.
- Najhah, Wilda Ainun dan Siswadi. (2023). “Prilaku Konsumen dalam Islam (Kajian Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam)”, *Al-Maqashid: Journal Economic and Islam Business*, 3 (2): 73 – 81. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/Maqashid/article/view/643>.
- Nurbaeti, Ayu. (2022). “Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Perbankan Syariah*, 2 (1): 15 – 27. <http://ejournal.staialmuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/21>.
- Putri, Dewi Fatmala. (2023). “Integrasi Konsep dan Aplikasi dalam Menentukan Perilaku Konsumsi dalam Kegiatan Ekonomi Muslim”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3 (2): 182 – 190. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jebaku/article/view/1935>.
- Siswadi. (2021). “Utility Function (Tingkat Kepuasan) Konsumen dalam Islam”, *Al-Maqashid: Journal of Economic and Islamic Bussiness*, 2 (1): 16 – 20. <https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/Maqashid/article/view/260>.
- Suryan, Zulfa dan Muhammad Taufiq. (2023). “Penerapan Konsep Masalah Dalam Konsumsi Untuk Mencapai Maximum Utility”, *JURRIE: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2 (1): 209 – 219. <https://prin.or.id/index.php/JURRIE/article/view/1233>.
- Syahputra, Angga. (2020). “Integrasi Ekonomi dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan, Perbankan*, 4 (1): 57 – 80. <https://www.academia.edu/download/81612380/543.pdf>.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Ekonomi Mikro Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.